

a. Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

b. Anggota :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/ Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Kepala Badan Pusat Statistika;
6. Kepala Badan Informasi Geospasial.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Satu Data Indonesia terdiri atas:

- a. Ketua : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Wakil Ketua : Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis.
- c. Pembina Data Merangkap Anggota :
 - 1. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
 - 2. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial.
- d. Anggota :
 - 1. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi;
 - 2. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - 3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 - 4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 - 5. Walidata Kementerian/Lembaga.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO